

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik dua kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hak kepesertaan BPJS Kesehatan bagi orang dalam gangguan jiwa dalam memperoleh pelayanan kesehatan jiwa di RSUD Kardinah Kota Tegal dilaksanakan dengan adanya pelayanan kesehatan jiwa yang meliputi pemberian pelayanan konseling jiwa, pemberian pelayanan rawat inap dan rawat jalan bagi pasien kejiwaan, serta pemberian pelayanan jiwa untuk pengobatan. Perlindungan hukum terhadap pasien BPJS Kesehatan yang dilakukan rawat inap di rumah sakit dari aspek regulasi sudah terlindungi hak-haknya baik sebagai konsumen jasa sebagai pasien rumah sakit maupun sebagai peserta BPJS Kesehatan. Namun dalam penerapannya masih terdapat kekurangan yang menimbulkan ketidakpuasan keluarga pasien terhadap pelayanan di rumah sakit, seperti kurangnya informasi yang diberikan oleh rumah sakit terhadap peserta BPJS Kesehatan
2. Faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi perlindungan hak kesehatan jiwa dalam pelayanan kesehatan jiwa di RSUD Kardinah Kota Tegal yaitu Faktor hukum pada penelitian ini yaitu adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur kesehatan jiwa. Faktor hukum pada penelitian ini yaitu adanya aturan terkait dengan jangka waktu rawat inap bagi pasien kejiwaan yang menggunakan BPJS Kesehatan, negara tidak mengatur tentang orang dengan gangguan kejiwaan terkait dengan pembiayaan. Faktor sarana atau fasilitas pada penelitian ini yaitu tersedianya puskesmas dan rumahsakit yang dapat memberikan pelayanan kesehatan jiwa. Namun tidak semua rumah sakit menyediakan layanan kesehatan jiwa untuk rehabilitasi. Faktor Masyarakat pada penelitian ini yaitu masih rendahnya pemahaman Masyarakat tentang kesehatan jiwa sehingga belum mengetahui arti pentingnya kesehatan jiwa. Faktor kebudayaan dalam penelitian ini masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan untuk memberikan informasi tentang kesehatan jiwa.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan dua saran sebagai berikut:

1. Pihak rumah sakit selaku mitra dari BPJS Kesehatan hendaklah memperbaiki sistem pelayanan kesehatan terkait dengan mekanisme pengelolaan pengaduan dengan adanya pemahaman yang sama antara BPJS kesehatan dalam menangani peserta BPJS Kesehatan. Tenaga kesehatan terutama yang memberikan pelayanan kesehatan jiwa di puskesmas dan rumah sakit bisa diberikan edukasi secara rutin tentang hak kesehatan jiwa agar tenaga kesehatan dapat memberikan pemahaman kepada Masyarakat tentang hak-hak kesehatan kejiwaan
2. Seharusnya orang dengan gangguan kejiwaan bisa mendapatkan perlindungan kesehatan karena termasuk dalam orang terlantar jika tidak memiliki keluarga orang dengan gangguan jiwa bisa diserahkan pada dinas sosial. Apabila memerlukan rehabilitasi, dinsos bisa menggunakan anggaran yang sudah disediakan oleh negara untuk merawat orang dengan gangguan jiwa, serta setiap rumah sakit memberikan pelayanan kesehatan jiwa serta rehabilitasinya, agar pasien bisa direhab di rumah sakit daerahnya sendiri dan tidak perlu dipindah ke rumah sakit jiwa yang hanya terdapat di beberapa daerah saja.

